

**PENYULUHAN HAK MASYARAKAT UNTUK BERPERAN SERTA
DALAM PENATAAN RUANG DI KAWASAN BANDUNG UTARA**

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Oleh :
Maret Priyanta, S.H.
Imamulhadi, S.H., M.H.
Amiruddin A. Dajaan Imami, S.H., M.H.

Dilaksanakan atas biaya PNBP LPM Universitas Padjadjaran
Tahun Anggaran 2007



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2007**

Abstrak

Permasalahan yang banyak dibicarakan di kota Bandung dan sekitarnya akhir-akhir ini adalah permasalahan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara. Kawasan tersebut mempunyai potensi yang luar biasa khususnya dalam prospek ekonomis, akan tetapi dibalik prospek ekonomis tersebut terkandung pula ancaman terhadap lingkungan di kawasan itu sendiri dan akan berdampak terhadap daerah sekitarnya terutama Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.

Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara yang dilakukan tanpa konsultasi publik yang memadai, mengakibatkan umumnya masyarakat tidak mengetahui Peraturan Daerah tentang Kawasan Bandung Utara, penyuluhan yang dilakukan memberikan gambaran kepada masyarakat untuk dapat mengetahui hak dan bentuk peran serta masyarakat dalam pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut maka perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat (*stakeholder*) yang berkepentingan dan terkena dampaknya baik secara langsung (masyarakat yang berada di Kawasan Bandung Utara), maupun tidak langsung (masyarakat lain di luar kawasan yang terkena dampak akibat pemanfaatan kawasan Kawasan Bandung Utara).

Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah Diskusi terarah dengan masyarakat terpilih, diskusi ini diikuti oleh semua pihak yang terkait. Dalam kegiatan diatas akan ditentukan lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang akan dilibatkan, adapun pemilihan tempat dan lokasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kekritisan daerah yang terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, pemilihan tempat berdasarkan wilayah yang terkait langsung dengan Kawasan Bandung Utara.

Tim Pelaksana

1. Ketua Pelaksana

- a. Nama dan Gelar Akademik : Maret Priyanta, S.H.
- b. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Muda/ III a /132 317 007
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Bidang Keahlian : Hukum Lingkungan
- e. Fakultas/Program Studi : Hukum
- f. Waktu untuk kegiatan ini : 4 jam / minggu

2. Anggota

- a. Nama dan Gelar Akademik : Imamulhadi, S.H., M.H.
- b. Pangkat/Golongan/NIP : Penata/ III c / 132 215 106
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Bidang Keahlian : Hukum Lingkungan
- e. Fakultas/Program Studi : Hukum
- f. Waktu untuk kegiatan ini : 4 jam /minggu

3. Anggota

- a. Nama dan Gelar Akademik : Amiruddin A. Dajaan Imami, S.H., M.H.
- b. Pangkat/Golongan/NIP : Pembina Tk I/ IV b / 131 284 826
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Bidang Keahlian : Hukum Lingkungan & Penataan Ruang
- e. Fakultas/Program Studi : Hukum
- f. Waktu untuk kegiatan ini : 4 jam / minggu

4. Tenaga Pembantu

- a. Nama dan Gelar Akademik : Nadia Astriani, S.H.
- b. Pangkat/Golongan/NIP : -
- c. Jabatan Fungsional : Calon Tenaga Edukatif
- d. Bidang Keahlian : Hukum Lingkungan
- e. Fakultas/Program Studi : Hukum
- f. Waktu untuk kegiatan ini : 4 jam /minggu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Allah WT atas berkah dan Ridlo-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Judul Penyuluhan Hak Masyarakat Untuk Berperan Serta Dalam Penataan Ruang Di Kawasan Bandung Utara.

Disadari bahwa hasil penyuluhan ini masih jauh dari sempurna, sehingga koreksi dan saran sangat diharapkan bagi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penyuluhan ini. Walaupun demikian, kami berharap, hasil penyuluhan ini ini dapat mendekati maksud dan tujuannya serta dapat memberi arti dan menambah wawasan bagi kepentingan pengembangan masyarakat berkenaan dengan materi penyuluhan yang kami sampaikan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberi kelancaran bagi pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Bandung, 31 Oktober 2007
Ketua Pelaksana,

Maret Priyanta, S.H.
NIP 132 317 007

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Tim Pelaksana.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar.....	vi
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Analisis Situasi.....	3
C. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Kegiatan.....	8
E. Manfaat Kegiatan.....	8
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Kajian tentang Pengaturan Kawasan Bandung Utara.....	9
B. Monografi Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat (Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat).....	21
BAB III Materi dan Metode Pelaksanaan	
A. Kerangka Pemecahan Masalah.....	29
B. Realisasi Pemecahan Masalah.....	30
C. Khalayak Sasaran.....	30
D. Metode yang Digunakan.....	31
E. Materi Penyuluhan.....	31
BAB IV Hasil dan Pembahasan	
A. Pemberlakuan Perundang-undangan.....	42
B. Aparatur Pemerintah.....	43

C. Pemahaman Masyarakat.....	43
------------------------------	----

BAB V Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan.....	45
--------------------	----

B. Saran.....	45
---------------	----

Daftar Pustaka.....	46
---------------------	----

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang banyak dibicarakan di kota Bandung dan sekitarnya akhir-akhir ini adalah permasalahan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara. Kawasan tersebut mempunyai potensi yang luar biasa khususnya dalam prospek ekonomis, akan tetapi dibalik prospek ekonomis tersebut terkandung pula ancaman terhadap lingkungan di kawasan itu sendiri dan akan berdampak terhadap daerah sekitarnya terutama Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.

Menurut Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan, sedikitnya 60% dari sekira 108 juta m³ air tanah dari dataran tinggi sekitar Bandung yang masuk ke cekungan Bandung berasal dari Kawasan Bandung Utara. Dengan demikian, kawasan ini berfungsi sebagai kawasan resapan air yang mempunyai peran sangat penting dalam penyediaan air tanah baik untuk wilayah Bandung Utara tersebut maupun untuk daerah¹ cekungan Bandung.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 181.1/ SK.1624/ Bappeda/ 1982 tentang Peruntukan Lahan di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara, dalam konsideran “Menimbang” menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, nampaknya berkembang cukup pesat, sehingga telah banyak menimbulkan akibat yang memerlukan pengaturan dan penanganan yang lebih mantap. Pembangunan permukiman yang telah ada di wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara, ternyata banyak tidak sesuai dengan peruntukan lahan, sehingga perlu ditanggulangi secara cepat dan tepat.²

¹ Ketut Wikantika, Ashwin Ismail, dan Akhmad Riqqi, *Bandung Utara Nasibmu Kini*. Departemen Teknik Geodesi ITB, www. Pikiran rakyat.com Kamis, 07 April 2005

² Naskah Akademik, *Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara*, Pusat Studi Hukum Lingkungan dan Penataan Ruang Fakultas Hukum Unpad 2006.

Wilayah Inti Bandung Raya bagian Utara, batas sebelah utara dan timur adalah garis punggung topografis yang menghubungkan puncak-puncak gunung Burangrang, Masigit, Gedongan, Sunda, Tangkubanparahu, dan Manglayang, dan batas sebelah barat dan selatan adalah garis tinggi (kontur) 750 m di atas permukaan laut. Walaupun tidak sepenuhnya tetapi, karena telah terjadi perubahan/ pemekaran wilayah, wilayah ini sekarang dikenal dengan sebutan Kawasan Bandung Utara.³

Kawasan Bandung Utara merupakan daerah perbukitan yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap tata air bagi daerah di bawahnya, yang mempunyai pesona panorama dan pemandangan yang indah, sehingga mendorong dibangunnya hotel berbintang, restoran internasional, tempat rekreasi, bahkan permukiman, namun kondisinya sangat memprihatikan. Saat ini, lebih dari 2000 ha lahan konserasi di kecamatan Lembang telah dipenuhi oleh bangunan, padahal yang diperbolehkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung hanya seluas 1.035 ha, bahkan pada tahun 2001 telah diurug Situ PPI (Persatuan Perikanan Indonesia).⁴

Dampak lain adalah terjadinya gangguan pada cadangan dan konservasi air, dimana 2.200 ha lahan tersebut merupakan sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikapundung, Cimahi, Citarik Hulu, dan lima anak sungai lainnya yang bermuara di S. Citarum. Dengan berkembangnya kawasan permukiman di Kawasan Bandung Utara diperkirakan akan mengambil/ menggunakan air tanah untuk kebutuhan penduduk sebanyak 1.000 liter per detik. Angka ini sangat besar, mengingat PDAM Kota Bandung hanya mengolah air baku sebanyak 1.300 liter per detik untuk kebutuhan warga kota Bandung. Selama ini KAWASAN BANDUNG UTARA memasok air tanah 1.200 liter per detik dan air permukaan sebanyak 2.500 liter per detik.⁵

Permasalahan mengenai penataan ruang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun masyarakat dalam hal ini yang berada

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

dikawasan Bandung Utara maupun sekitarnya. Sehingga masyarakat dapat melaksanakan perannya sesuai dengan hak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, dirasakan perlu untuk diselenggarakannya penyuluhan kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di area yang kritis di kawasan Bandung utara mengenai pentingnya pelestarian fungsi lingkungan di kawasan tersebut dalam mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.

B. ANALISIS SITUASI

Kawasan Bandung Utara adalah kawasan seluas ± 38.548 Ha yang meliputi :

- a. Sebelah utara dan timur secara fisik dibatasi oleh garis punggung topografi yang menghubungkan puncak-puncak Gunung Burangrang, Masigit, Gedogan, Sunda, Tangkubanperahu dan Manglayang;
- b. Sebelah barat dan selatan dibatasi oleh garis ketinggian (kontur) 750 m di atas permukaan laut.

Secara umum terdapat Peta Pelaku Lahan dan Tata Ruang yang dilihat dari beberapa sudut pandang :⁶

1. Penanggung jawab infrastruktur utama
 - a. Belum teridentifikasinya timbulan aktivitas yang membutuhkan lahan dan pengaturan ruang serta dukungan sarana dan prasarana dasar.
 - b. Arah perkembangan yang kurang sejalan dengan pengaturan ruang, kebutuhan konservasi .
2. Penanggung jawab pengelolaan tata ruang
 - a. Ketidaksiapan rencana untuk diaplikasikan.

⁶ *Status Lingkungan Hidup Jawa Barat 2005*, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat , hlm 1-9 – 1.10

- b. Ketidaksiapan institutsi untuk mengelola pembangunan
 - c. Ketidaksiapan sumber daya publik untuk memenuhi kebutuhan minimal dan sistim primer
3. Masyarakat pemilik lahan
- a. Ketidaksiapan pemilik untuk memanfaatkan lahan sesuai dengan araha rencana tata ruang
 - b. Konsep kompensasi yang tidak jelas mengakibatkan munculnya peluang eksploitasi pemilik lahan kecil oleh praktek praktek pengusaha dan penguasa yang tidak benar.
4. Pelaku kegiatan ekonomi utama
- a. Ketidaksiapan pelaku kegiatan ekonomi untuk mengembangkan usahanya pada kawasan tertentu.
 - b. Ketidaksiapan pelaku ekonomi untuk menyiapkan sendiri prasarana dan sarana penunjang yang diperlukannya dan untuk menunjang aktivitas timbulan


Dilihat dari permasalahan tersebut diatas, masyarakat pemilik lahan yang karena kurangnya informasi dan pengetahuan tentang fungsi dari lahan-lahan yang berada di kawasan Bandung Utara dengan alasan ekonomi dan keuntungan mengalih fungsikan lahan yang semestinya diperutukan bagi kawasan resapan air bagi masyarakat yang lebih luas.

Karakter sosial kependudukan wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat serta Kota Cimahi adalah sebagai berikut:⁷

1. Kelurahan Cipedes yang berada di Kecamatan Sukajadi memiliki kepadatan penduduk terbesar (412 jiwa/ha) dibandingkan dengan Kota Bandung dan kecamatan serta kelurahan lainnya. Kepadatan penduduk terendah berada di Kelurahan Cisurupan (26 jiwa/ha), Kecamatan Cibiru.

⁷ *Ibid*

2. Kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Bandung berada di Kelurahan Tanimulya (100 jiwa/ha), Kecamatan Ngamprah. Angka tersebut melebihi kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung, kecamatan dan kelurahan lainnya di Kabupaten Bandung.
3. Kecamatan Cimahi Utara (85 jiwa/ha) memiliki kepadatan penduduk paling sedikit dibandingkan Kota Cimahi (102 jiwa/ha) dan Kecamatan Cimahi Tengah (113 jiwa/ha). Rendahnya kepadatan penduduk tersebut disebabkan hampir sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan lindung. Dalam lingkup Kawasan Bandung Utara, kepadatan penduduk terbesar berada di Kota Bandung (99 jiwa/ha) dibandingkan dengan Kota Cimahi (91 jiwa/ha) dan Kabupaten Bandung (14 jiwa/ha).



Gambar 1: Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Evaluasi Fungsi Konservasi

⁸ Laporan Akhir, *Evaluasi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara*, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat, 2004

Produksi pertanian terbesar di Kabupaten Bandung Barat Kawasan Bandung Utara berada di Kecamatan Ngamprah (86,91 kw/ha), sedangkan untuk produksi perkebunannya berada di Kecamatan Parongpong (1932,15 kw/ha).

Hasil pertanian di Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi ini meliputi padi sawah dan padi gogo, sedangkan hasil perkebunan Kabupaten Bandung antara lain, Jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, Kacang kedele, kacang merah, kacang hijau, tomat, bayam, bawang daun, kubis, bawang putih, cabe, petsai/sawi, kentang, buncis, ketimun, terung, kangkung, wortel merah, labu siam, bawang merah, kacang panjang. Hasil perkebunan di Kota Cimahi ini meliputi komoditi, Jagung, ubi kayu, ubi jalar, bawang daun, cabe, tomat, petsai/sawi, buncis, terung, ketimun, kangkung, bayam. Produksi pertanian terbesar berada di Kecamatan Cimahi Tengah (59,36 Kw/ha) dengan luas tanam lebih sedikit dibandingkan dengan luas tanam di Cimahi Utara sedangkan produksi perkebunan terbesar berada di Kecamatan Cimahi Utara (533,87 kw/ha). Dalam lingkup Kawasan Bandung Utara, dengan luas tanam yang lebih besar maka produksi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bandung lebih besar dibandingkan dengan Kota Cimahi.

Dalam lingkup Kawasan Bandung Utara, pada tahun 2001 Kecamatan Cimahi Tengah memiliki jumlah industri besar sedang paling banyak (36 buah) dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Sedangkan jumlah industri besar sedang paling sedikit berada di Kecamatan Parongpong (1 buah). Diketahui jumlah penduduk yang bekerja menurut data tahun 2001 adalah 139.306 orang atau sekitar 31,48% dari total penduduk yang ada, sedangkan sisanya sekitar 68,52% adalah orang yang tidak bekerja (termasuk didalamnya adalah ibu rumah tangga, anak-anak usia sekolah, bayi, lanjut usia, dan pengangguran).

Sektor industri terutama buruh industri mendominasi lapangan pekerjaan di Kota Cimahi dengan sekitar 43407 penduduk atau sekitar 31,16% dari total pekerja di Kota Cimahi. Mayoritas dari buruh industri tersebut berada di

Kecamatan Cimahi Tengah yaitu 7944 orang, dan Kecamatan Cimahi Utara sekitar 1962 orang. Penduduk yang bekerja di sektor jasa ada 36431, termasuk didalamnya adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan, yaitu sekitar 26,15% dari total pekerja di Kota Cimahi. Penyebaran di kecamatan-kecamatan yang ada cukup merata, dapat dilihat tidak terdapat perbedaan yang jauh dalam jumlah pekerja jasa antar kecamatan baik Kecamatan Cimahi Utara maupun Kecamatan Cimahi Tengah.

Sektor perdagangan banyak sekali terdapat di Kecamatan Cimahi Tengah yang memang merupakan *Central Business District* atau pusat dari Kota Cimahi yaitu sekitar 4930 penduduk bekerja dalam sektor ini, sedangkan total penduduk Cimahi yang bermata pencaharian di sektor perdagangan adalah 8645 penduduk atau sekitar 6,2% dari total penduduk yang bekerja, lalu diikuti oleh Kecamatan Cimahi Utara. Sektor pertanian kurang lebih 3,76% dari total penduduk Kota Cimahi yang bekerja. Termasuk di dalamnya adalah petani maupun buruh tani. Dapat dilihat bahwa di Kecamatan Cimahi Utara mayoritas dari pekerja di sektor pertanian ini berada yaitu sekitar 2531 buruh tani dan 1505 petani. Hal ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan Kecamatan Cimahi Tengah.

C. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara dilakukan tanpa konsultasi publik yang memadai, sehingga pada umumnya masyarakat tidak mengetahui Peraturan Daerah tentang Kawasan Bandung Utara, agar masyarakat mengetahui hak dan bentuk peran serta masyarakat dalam pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut maka perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat (*stakeholder*) yang berkepentingan dan terkena dampaknya baik secara langsung (masyarakat yang berada di Kawasan Bandung Utara), maupun tidak langsung (masyarakat lain di luar kawasan yang terkena dampak akibat pemanfaatan kawasan Kawasan Bandung Utara).

D. TUJUAN KEGIATAN

1. Masyarakat di Kawasan Bandung Utara mengetahui pengaturan dan pengendalian pemanfaatan kawasan berdasarkan Peraturan Daerah Kawasan Bandung Utara.
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat di kawasan Bandung agar dapat berperan serta secara optimal dalam penataan ruang.

E. MANFAAT KEGIATAN

1. Terlaksananya penerapan Peraturan Daerah Kawasan Bandung Utara secara tertib dan teratur
2. Terwujudnya Kawasan Bandung Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kawasan Bandung Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Pengaturan Kawasan Bandung Utara

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam permasalahan ini Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan yang mempunyai peran yang besar bagi kawasan di sekitarnya perlu untuk kita lestarikan fungsinya, baik daya dukung maupun daya tampung yang berada di kawasan tersebut.

Dalam hal ini mengingat kawasan Bandung Utara merupakan kawasan yang wilayahnya berada di 3 kabupaten/kota yaitu kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, maka pengaturannya menjadi urusan pemerintah provinsi, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan permasalahan lingkungan hidup menjadi urusan wajib pemerintah provinsi dan dikarenakan permasalahan ini merupakan permasalahan lintas kabupaten/kota. Dalam hal ini Gubernur memiliki tugas dan wewenang dalam koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota

Pengaturan mengenai penataan ruang, dalam konsideran “menimbang” dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang menyatakan bahwa:⁹

“ruang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara kepulauan berciri nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial

⁹ Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang <dalam www.legalitas.org>

sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”

Pengertian Ruang dalam undang-undang tersebut adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Pengertian Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan ketentuan tersebut menegaskan bahwa penataan ruang merupakan suatu proses, dimana proses tersebut diupayakan untuk pelestarian fungsi kawasan untuk menunjang kehidupan manusia yang berkelanjutan.

Adapun yang menjadi tujuan dari penataan ruang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dinyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman dan produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam pasal 10 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa salah satu wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah antara lain :

- (1) wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

- a. pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d. kerjasama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.
- (2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
 - b. Pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , pemerintah daerah provinsi melaksanakan :
- a. Penetapan kawasan strategis provinsi;
 - b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;
 - d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan;

- (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi :
 - a. Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan:
 - 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - 3) petunjuk pelaksana bidang penataan ruang.
 - b. Melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang
- (7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran serta masyarakat dalam permasalahan ini menjadi sangat penting. Mengenai Peran serta masyarakat Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan dalam pasal 5 ayat 3 bahwa Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2007 diatur juga mengenai peran masyarakat yang diatur dalam pasal 60 yang menyatakan bahwa dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Dalam hal ini terkait dengan permasalahan penataan ruang pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 17 PP tersebut juga menyatakan tentang peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II¹⁰ dapat berbentuk:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan atau
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Peran serta masyarakat ini terkait dengan pemasalahan pemanfaatan ruang dikawasan Bandung Utara dengan karakterisitik dan kondisinya serta keterkaitan dengan kota-kota di sekitarnya menjadi sangat penting untuk tetap menjaga dan memanfaatkan kawasan tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Dalam RTRW Propinsi Jawa Barat, Kawasan Bandung Utara mempunyai fungsi sebagai:¹¹

1. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya
 - a. kawasan hutan yang berfungsi lindung,
 - b. kawasan resapan air,
 - c. kawasan cagar alam (G. Tangkuban Perahu),
2. Kawasan Pelestarian Alam
 - a. kawasan taman hutan rakyat (Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda),
 - b. taman wisata Gunung Tangkuban Perahu
3. Kawasan Rawan Bencana
 - a. Kawasan Gunung Tangkuban Perahu
 - b. Kawasan Rawan Gerakan tanah Gunung Tangkuban Perahu

¹⁰ Istilah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, sudah tidak berlaku sejak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan telah diubah oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2004, dan istilah yang berlaku adalah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

¹¹ Laporan Akhir, *Op. Cit*, hlm 2-31

4. Kawasan Perlindungan Setempat, yaitu sempadan sungai dan mata air, dan Kawasan perlindungan plasma nutfah ek-situ (kebun binatang dsb)

Berdasarkan rencana pola tata ruang Propinsi Jawa Barat, Kawasan Bandung Utara terdiri atas:

1. Budidaya lainnya. Ruang ini umumnya dialokasikan di wilayah administrasi Kota Bandung bagian Utara dan Kabupaten Bandung bagian Selatan berbatasan dengan Kota Bandung.
2. Budidaya Sawah, yang dialokasikan sebelah Timur dan Barat Kawasan Bandung Utara.
3. Kawasan Lindung di luar kawasan hutan. Kawasan ini menjadi penyangga antara alokasi budidaya lainnya dan budidaya sawah dengan hutan lindung. Kawasan ini terletak di sebelah Utara budidaya lainnya serta budidaya sawah.
4. Hutan lindung, terletak di sebelah Utara kawasan lindung di luar kawasan hutan.
5. Hutan Konservasi, terletak diujung utara Kawasan Bandung Utara dan sebelah Timur-Selatan Kawasan Bandung Utara.

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung dalam RTRW Jawa Barat 2010 ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kawasan lindung sebesar 45 % dari luas seluruh wilayah Jawa Barat yang meliputi kawasan yang berfungsi lindung dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.
2. Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air.
3. Mengendalikan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Sasaran pengembangan kawasan lindung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya proporsi luas kawasan lindung Jawa Barat atas dasar kriteria kawasan-kawasan yang berfungsi lindung.
2. Tidak adanya alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya.
3. Terjaganya kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidroorologis,
4. Terjaminnya ketersediaan sumberdaya air.
5. Berkurangnya lahan kritis.
6. Terbentuknya kawasan penyangga di sekitar kawasan hutan lindung dan konservasi.
7. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya pada kawasan lindung.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, masyarakat diharapkan mengetahui rencana pembangunan yang berada di sekitarnya. Dengan mengetahui masyarakat akan ikut memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari rencana tersebut. Sehingga masyarakat dapat berperan memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara.

Di Jawa Barat telah diberlakukan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2006 tentang kawasan lindung yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap Kawasan Bandung Utara yang dalam konsideran menimbanginya menyatakan bahwa :

“bahwa kondisi kawasan lindung Jawa Barat mengalami degradasi yang serius baik kualitas maupun kuantitasnya, penyusutan luas dan meningkatnya lahan kritis akibat tekanan pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, konflik penguasaan pemanfaatan lahan serta berkurangnya rasa kepedulian dan kebersamaan”

Lahan kritis, alih fungsi lahan, konflik penguasaan pemanfaatan lahan serta berkurangnya rasa kepedulian dan kebersamaan terkait dengan fungsi dari peran serta masyarakat menjadi dasar dalam penyusunan peraturan daerah ini.

Di Jawa Barat adanya Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara menjadi salah satu realisasi dalam perlindungan kawasan tersebut, yang dalam konsideran Peraturan Daerah ini menyatakan antara lain :

1. bahwa Kawasan Bandung Utara mempunyai fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan perkembangan kehidupan di Cekungan Bandung;
2. bahwa pembangunan di Kawasan Bandung Utara tidak sesuai dengan kondisi fungsi hidroorologis sehingga harus segera dikendalikan, agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kehidupan masyarakat secara berkelanjutan;

adapun yang menjadi tujuan dan sasaran dari diberlakukannya Peraturan Daerah ini antara lain :

Tujuan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara adalah :

- a. mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan;
- b. mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna.

Sasaran pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara adalah :

- a. perkuatan peran dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Kawasan Bandung Utara dalam pengendalian perkembangan Kawasan Bandung Utara;
- b. terwujudnya penataan, perlindungan dan keberlangsungan fungsi konservasi air, tanah, flora dan fauna di Kawasan Bandung Utara serta memulihkan daur karbon dan iklim mikro;

- c. berfungsinya Kawasan Bandung Utara sebagai daerah tangkapan air, peresap dan pengalir air bagi daerah bawahannya;
- d. terkendalinya perubahan bentuk permukaan dan tutupan tanah.

Dalam Peraturan Daerah tersebut hal yang juga sangat penting antara lain :

1. Perizinan.

Dalam memberikan izin pengembangan kawasan dan/atau pembangunan bangunan di Kawasan Bandung Utara, harus menerapkan rekayasa teknik dan/atau eko arsitektur dan/atau rekayasa vegetatif, untuk menghindari penurunan kapasitas penyerapan air ke dalam tanah dan meminimalkan potensi bencana kelongsoran tanah. Adapun Izin pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Sebelum Bupati/Walikota menerbitkan izin pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara perlu mendapat rekomendasi dari Gubernur.

2. Koordinasi

Kegiatan pengendalian dan penetapan pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara dikoordinasikan oleh Gubernur bersama Bupati/Walikota di wilayah Kawasan Bandung Utara. Dalam rangka koordinasi pengendalian dan penetapan pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara, dibentuk Tim yang keanggotaannya meliputi unsur Provinsi, Kabupaten/Kota di wilayah Kawasan Bandung Utara dan masyarakat.

3. Pengendalian

a. Pengawasan

Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan pemantauan di Kawasan Bandung Utara dilakukan terhadap perkembangan pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara. Kegiatan pemantauan di Kawasan Bandung Utara dilaksanakan oleh Gubernur.

Evaluasi terhadap perencanaan hingga pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara dikoordinasikan oleh Gubernur bersama Kabupaten/Kota secara periodik setiap satu tahun. Ketentuan mengenai evaluasi dan koordinasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pelaporan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara dilakukan oleh Tim secara periodik setiap satu tahun. Ketentuan mengenai pelaporan oleh Tim diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

b. Penertiban

Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Daerah, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

c. Rehabilitasi dan konservasi

Rehabilitasi dan konservasi di Kawasan Bandung Utara dilakukan melalui:

1. kegiatan non struktur;
2. kegiatan struktur.

Pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dengan peran serta masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan.

d. Sistem Informasi

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi

pemanfaatan ruang. Jaringan sistem informasi pemanfaatan ruang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

e. Peran Serta Masyarakat

a. Dunia Usaha

Peran serta dunia usaha adalah sebagai berikut :

1. memberikan kontribusi terhadap pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara;
2. bermitra usaha baik dengan Pemerintah dan/atau masyarakat setempat dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara;
3. meningkatkan nilai ekonomis dari keberadaan Kawasan Bandung Utara yang berfungsi ekologis.

b. Masyarakat

Peran serta masyarakat baik perorangan maupun kelompok adalah sebagai berikut :

1. memberikan kontribusi terhadap pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara;
2. menjadi pelaku dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara;
3. menjaga, memelihara dan melestarikan Kawasan Bandung Utara;
4. meningkatkan nilai ekonomis dari keberadaan Kawasan Bandung Utara yang berfungsi ekologis.

f. Insentif dan Diinsentif

Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan

Bandung Utara. Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan peran aktif dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara.

Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif terhadap rendahnya kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara. Pemerintah Daerah memberlakukan disinsentif kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah ini.


Dewasa ini berkembang pemikiran yang dikenal dengan Atur Diri Sendiri (ADS), dengan sifatnya ialah berperansertanya masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengawasan. Hambatan besar ialah bahwa masyarakat telah terbiasa dibimbing dan dibina oleh pemerintah orde baru dan melemahkan peran masyarakat, namun disisi lain eforia reformasi kita sering kebablasan dengan menginterpretasikan demokrasi sebagai berpindahnya kekuasaan mutlak dari pemerintah ke rakyat.¹² Keadaan tersebut diatas sama-sama merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam penataan ruang dan pemanfaatannya

B. Monografi Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat (Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat dinyatakan dalam konsideran menimbang bahwa pembentukan Kabupaten Bandung Barat diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

¹² Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, 2004

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka terjadi perubahan dalam batas-batas wilayah yang juga berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada wilayah-wilayah yang termasuk dalam Kawasan Bandung Utara. Wilayah Kabupaten Bandung Barat mencakup :



Gambar 2: Indek Potensi Willayah Ngamprah

1. Kecamatan Lembang;
2. Kecamatan Parongpong;
3. Kecamatan Cisarua;
4. Kecamatan Cikalongwetan;
5. Kecamatan Cipeundeuy;
6. Kecamatan Ngamprah;
7. Kecamatan Cipatat;
8. Kecamatan Padalarang;
9. Kecamatan Batujajar;
10. Kecamatan Cihampelas;

11. Kecamatan Cililin;
12. Kecamatan Cipongkor;
13. Kecamatan Rongga;
14. Kecamatan Sindangkerta; dan
15. Kecamatan Gununghalu.

Berdasarkan undang-undang tersebut yang menjadi Ibu Kota Kabupaten Bandung Barat berkedudukan di Kecamatan Ngampah. Berikut ini keadaan monografi kecamatan Ngampah sebagai lokasi penyuluhan :

A. Keterangan Umum

- a. Tinggi Pusat Pemerintahan Wilayah Kecamatan dari Permukaan Laut : 720 m
- b. Suhu maksimum/ minimum : 18 0C/ 24 0 C
- c. Jarak Pusat Pemerintahan Wilayah Kecamatan dengan :
 1. Desa/ kelurahan yang terjauh : 10 km 1 jam
 2. Ibukota Kabupaten : 35 km 2 jam
 3. Ibukota Provinsi : 20 km 1 jam
- d. Bentuk Wilayah
 1. Datar sampai berombak : 70 %
 2. Berombak sampai berbukit : 20 %
 3. Berbukit sampai bergunung : 10 %
- e. Tanah Sawah : 946 ha
 1. Irigasi Teknis : 6 ha


2. Irigasi Sederhana	:	925 ha
3. Tadah hujan/ sawah rendengan	:	15 ha
f. Tanah Kering	:	2213,97 ha

B. Pemerintah Desa/ Kelurahan

a. Desa (Desa Swasembada)	:	11 Desa
b. Lingkungan/Dusun	:	34 Dusun
c. Rukun Warga	:	154 RW
d. Rukun Tetangga	:	683 RT
e. Data Lembaga Ketahanan Masyarakat		
1. Nama Lembaga	:	LKMD
2. Jumlah Anggota	:	121 Orang
f. Data Jumlah Kader Pembangunan Desa (KPD)		
1. Jumlah KPD se- Kecamatan	:	110
2. KPD yang Aktif	:	33
3. KPD yang tidak Aktif	:	77

C. Prasarana Pemerintahan Kecamatan

a. Balai Desa	:	11 Buah
b. Banyaknya bengkok perangkat desa	:	15,140 Ha
c. Pegawai Daerah/ otonom	:	27 Pegawai



Gambar 3: Peta Wilayah Kecamatan Ngamprah

D. Prasarana Pengairan

- | | | | |
|----|--------|---|--------|
| a. | DAM | : | 2 buah |
| b. | Sungai | : | 1 Buah |

E. Prasarana Pengangkutan dan Komunikasi

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|-------|
| a. | Lalu Lintas Darat melalui : | | |
| | - Jalan Aspal | : | 15 Km |

- Jalan diperkeras	:	5 Km
- Jalan Tanah	:	5 Km
b. Jenis Jalan		
- Jalan Negara	:	5 Km
- Jalan Provinsi	:	2 Km
- Jalan Kabupaten	:	16 Km
- Jalan Desa	:	22 Km
c. Telepon Umum	:	30 buah
d. Kantor Pos	:	1 buah
e. ORARI/KRAP	:	5 buah
f. Penduduk yang menggunakan Listrik PLN	:	122.800 buah
g. Penduduk yang menggunakan PAM	:	1872 buah
h. Penduduk yang menggunakan Badan Pengelola Air	:	4048 buah
i. Penduduk yang menggunakan Pompa Jet	:	7500 buah
j. Penduduk yang menggunakan Sumur	:	109.429 buah

F. Sarana Perekonomian

a. Koperasi Simpan Pinjam	:	1 Buah
b. Koperasi Unit Desa (KUD)	:	1 Buah
c. Jumlah Toko/Kios/Warung	:	3125 Buah
d. Bank	:	2 Buah
e. - Industri Besar dan Sedang	:	37 Buah
- Tenaga Kerja	:	8730 Orang
f. - Industri Kecil	:	67 Buah

	- Tenaga Kerja	:	350 Orang
g.	- Industri Rumah Tangga	:	52 Buah
	- Tenaga Kerja	:	150 Orang
h.	- Rumah Makan	:	52 Buah
	- Tenaga Kerja	:	112 Orang

G. Sarana Sosial/Budaya

a. Pendidikan

	- TK	:	28 Buah
	- Sekolah Dasar Negeri	:	19 Buah
	- Sekolah Dasar Inpres	:	23 Buah
	- Madrasah	:	1 Buah
	- Sekolah Dasar Swasta Umum	:	2 Buah
	- Sekolah Dasar Swasta Islam	:	1 Buah
	- Sekolah Menengah Pertama	:	2 Buah
	- Sekolah Menengah Pertama Swasta Umum	:	4 Buah
	- Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam	:	1 Buah
	- Sekolah Menengah Umum	:	1 Buah
	- Sekolah Menengah Umum Swasta Umum	:	1 Buah
	- Sekolah Menengah Umum Kejuruan Swasta	:	3 Buah
	- Akademi Swasta	:	1 Buah
b.	Jumlah Tempat Ibadah	:	115 Buah
c.	Rumah Sakit Bersalin/BKIA	:	14 Buah
d.	Puskesmas	:	2 Buah

H. Kependudukan Berdasarkan Mata Pencaharian

a. Petani	:	7034 Orang
b. Pengusaha Sedang/ Besar	:	20 Orang
c. Pengrajin/ Industri Kecil	:	678 Orang
d. Buruh Industri	:	11697 Orang
e. Buruh Bangunan	:	2519 Orang
f. Buruh Pertambangan	:	7 Orang
g. Pedagang	:	2553 Orang
h. Pengangkutan	:	529 Orang
i. Pegawai Negeri Sipil	:	1850 Orang
j. TNI	:	525 Orang
k. Pensiunan	:	831 Orang

I. Luas dan Produksi Tanaman Utama


Jenisnya	Luas Tanaman/ ha	Luas yang di Panen/ ha	Rata-Rata produksi/ ton	Jumlah
1. Padi	910	910	6	5460
2. Jagung	80	80	3	240
3. Ketela Pohon	68	68	15	1020
4. Ketela Rambat	10	10	8	80
5. Kacang Tanah	5	5	2	10
6. Kedelai	8	8	1	8
7. Sayur-sayuran	76	76	3	228
8. Buah- buahan	169	90	5	450

BAB III

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

A. Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka berfikir dalam pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :



Alur Berfikir :

1. Penyuluhan dilakukan kepada masyarakat (*stakeholder*) mengenai pemberlakuan dan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara.
2. Mengetahui masyarakat setelah mendapat penyuluhan diharapkan dapat mengetahui fungsi kawasan Bandung utara dan mengetahui tentang manfaat pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Bandung utara. Serta memahami aturan-aturannya.
3. Bersikap Setelah masyarakat mengetahui, maka mereka akan memikirkan dan menentukan sikap terhadap permasalahan Bandung utara.

4. Bertindak setelah bersikap, masyarakat akan menentukan sikapnya untuk bertindak terhadap permasalahan Bandung utara yang telah diketahuinya.
5. Setelah itu dari masyarakat diharapkan dapat secara mandiri melakukan penyuluhan kembali kepada masyarakat yang lainnya mengenai apa yang diketahui sebelumnya dari hasil penyuluhan yang didapatkan sebelumnya.

B. Realisasi Pemecahan Masalah

Dengan dilakukannya penyuluhan tentang peran serta masyarakat, diharapkan masyarakat menjadi paham dan dapat berperan serta aktif dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan di kawasan tersebut.

Dengan melakukan penyuluhan kepada para stakeholder, dengan diadakan penyuluhan, masyarakat dapat mensosialisasikan kepada masyarakat lain sehingga secara bersama-sama berperan dalam pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara. Penyuluhan ini juga ditujukan agar menyamakan pemahaman dan persepsi dalam memandang permasalahan di Kawasan Bandung Utara,

C. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran strategis dalam penyuluhan ini antara lain :

1. Tokoh masyarakat;
2. Lembaga swadaya masyarakat (LSM);
3. Aparatur pemerintah setempat.

Dalam permasalahan Kawasan Bandung Utara banyak memberikan manfaat dalam membantu pihak-pihak dan instansi yang terkait yang dalam hal ini antara lain :

1. Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat;
3. Pemerintah Kota Bandung ;
4. Badan perencanaan Daerah Kota Bandung;
5. Dinas Tata Kota Bandung;

6. Pemerintah Kota Cimahi;
7. Badan perencanaan Daerah Kota Cimahi;
8. Dinas Tata Kota Cimahi;
9. Pemerintah Kabupaten Bandung;
10. Badan perencanaan Daerah Kabupaten Bandung;
11. Dinas Tata Kabupaten Bandung;
12. Tokoh masyarakat dan LSM kota Bandung;
13. Tokoh masyarakat dan LSM kabupaten Bandung;
14. Tokoh masyarakat dan LSM kota Cimahi.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan akan memberikan manfaat dan membantu pemerintah daerah yang terkait dalam sosialisasi pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara yang sesuai dengan peruntukannya sehingga akan menjamin kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan.

D. Metode yang Digunakan

Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah Diskusi terarah dengan masyarakat terpilih, diskusi ini diikuti oleh semua pihak yang terkait. Dalam kegiatan diatas akan ditentukan lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang akan dilibatkan, adapun pemilihan tempat dan lokasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kekritisn daerah yang terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, pemilihan tempat berdasarkan wilayah yang terkait langsung dengan Kawasan Bandung Utara.

E. Materi Penyuluhan :

Penyuluhan diselenggarakan tanggal 31 Oktober 2007, bertempat di Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dengan judul : PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA

1. Pendahuluan :

Kawasan Bandung Utara (selanjutnya disebut KBU) merupakan daerah perbukitan yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap tata air bagi daerah bawahannya serta mempunyai pesona panorama dan pemandangan yang indah, sehingga mendorong dibangunnya antara lain hotel berbintang, restoran, tempat rekreasi dan permukiman.

Pada saat ini telah terjadi perubahan kawasan terbangun yang semakin luas dan cenderung tidak terkendali, sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung KBU sebagai kawasan resapan air bagi daerah bawahannya. Dampak lain adalah terjadinya gangguan pada cadangan dan konservasi air, karena KBU merupakan sub DAS Cikapundung, Cimahi, Citarik Hulu, Cigugur, Cibeureum, Citepus dan beberapa anak sungai lainnya yang bermuara di Sungai Citarum. Oleh karena itu, perlu upaya pengendalian yang ketat dan tepat terhadap pembangunan di KBU dalam rangka mengembalikan kondisi fungsi hidroorologis terutama pada lahan dengan kondisi sangat kritis.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di KBU adalah pengaturan pengendalian terhadap izin pemanfaatan ruang secara selektif melalui pelibatan Pemerintah Provinsi dalam proses penerbitan perizinan, dalam rangka pembagian tanggungjawab dengan Kabupaten/Kota sebagai pihak yang berwenang menerbitkan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu perlu dilakukan penerapan rekayasa teknik dan/atau eko arsitektur dan/atau rekayasa vegetatif untuk setiap kegiatan pembangunan di KBU.

KBU merupakan salah satu kawasan yang sangat strategis dilihat dari kondisi sosial ekonomi dan fisik karena letaknya di wilayah cekungan Bandung yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat dan juga sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Jawa Barat, sehingga perlu diatur secara khusus. Pengaturan secara khusus dapat pula dilakukan terhadap daerah-daerah lainnya yang sifatnya strategis dan lintas Kabupaten/Kota untuk terciptanya keterpaduan dan keserasian dalam pengendalian pemanfaatannya.

Pengaturan lingkungan yang baik melalui pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara dengan kaidah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), diharapkan dapat mendorong kegiatan perekonomian masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengertian, Landasan Kebijakan, Asas dan Tujuan.

a. Pengertian :

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dan menertibkan penyimpangan pemanfaatan ruang yang telah terjadi.

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
2. Kondisi Fungsi Hidroorologis (tata air) adalah keadaan yang menggambarkan naik turunnya kemampuan dalam meresapkan air sebagai akibat dari perubahan pemanfaatan ruang dengan membandingkan indeks konservasi potensial dengan indeks konservasi aktual.
3. Tingkat Kekritisan Kawasan adalah kondisi fungsi hidroorologis yang dinyatakan dalam klasifikasi sangat kritis, kritis, agak kritis, normal dan baik.
4. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT adalah perbandingan antara luas wilayah terbangun dengan luas seluruh wilayah.
5. Koefisien Wilayah Terbangun Aktual yang selanjutnya disebut KWTa adalah perbandingan antara luas wilayah terbangun dengan luas seluruh wilayah pada saat pengamatan.
6. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas persil tanah.

7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dan menertibkan penyimpangan pemanfaatan ruang yang telah terjadi.

b. Landasan Kebijakan :

- 1) Kawasan Bandung Utara mempunyai fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan perkembangan kehidupan di Cekungan Bandung;
- 2) Pembangunan di Kawasan Bandung Utara tidak sesuai dengan kondisi fungsi hidroorologis sehingga harus segera dikendalikan, agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kehidupan masyarakat secara berkelanjutan;
- 3) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kawasan Bandung Utara bertanggungjawab mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara;

c. Asas-asas :

Pengendalian pemanfaatan ruang KBU berdasarkan atas asas manfaat, keseimbangan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keadilan dan peran serta masyarakat.

d. Tujuan pengendalian pemanfaatan ruang KBU adalah :

1. mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di KBU untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan;
2. mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna.

e. Sasaran pengendalian pemanfaatan ruang KBU adalah :

1. perkuatan peran dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah KBU dalam pengendalian perkembangan KBU;

2. terwujudnya penataan, perlindungan dan keberlangsungan fungsi konservasi air, tanah, flora dan fauna di KBU serta memulihkan daur karbon dan iklim mikro;
3. berfungsinya KBU sebagai daerah tangkapan air, peresap dan pengalir air bagi daerah bawahannya;
4. terkendalinya perubahan bentuk permukaan dan tutupan tanah.


3. Pengaturan tentang Pengendalian Pemanfaatan ruang di KBU.

Pengaturan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang di KBU dalam Peraturan Daerah ini merupakan dasar bagi:

1. pengaturan pemanfaatan ruang di KBU;
2. penetapan perizinan;
3. penyusunan evaluasi terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat;
4. pemberian hak atas tanah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Secara administratif KBU berada di wilayah administrasi :

- a. Kabupaten Bandung, meliputi :
3 (tiga) kecamatan, 18 (delapan belas) desa dan 2 (dua) kelurahan,
- b. Kota Bandung, meliputi :
10 (sepuluh) kecamatan, 30 (tiga puluh) kelurahan,
- c. Kota Cimahi, meliputi :
2 (dua) kecamatan dan 8 (delapan) kelurahan terdiri dari : 1. Kecamatan Cimahi Utara,
- d. Kabupaten Bandung Barat, meliputi :
6 (enam) kecamatan dan 49 (empat puluh sembilan) desa,




Gambar 4: Kawasan Bandung Utara Dalam Peta

4. Arah kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang KBU adalah sebagai berikut:
 - a. memulihkan dan menanggulangi lahan dengan kondisi fungsi hidroorologis kritis dan sangat kritis;
 - b. mencegah meningkatnya kekritisannya fungsi hidroorologis pada lahan dengan kondisi mulai kritis dan agak kritis;
 - c. mengendalikan dan membatasi pembangunan guna mempertahankan fungsi hidroorologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas.

5. Pola pemanfaatan ruang di KBU adalah :
 - a. Kawasan lindung, meliputi :
 - 1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yang meliputi :

- a. Hutan lindung yang terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara;
 - b. Kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan lindung;
 - c. Kawasan resapan air;
- 2) Kawasan perlindungan setempat, yang meliputi :
- a. Sempadan sungai;
 - b. Kawasan sekitar mata air;
- 3) Kawasan pelestarian alam, yaitu :
- Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda yang terletak di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, serta Taman Wisata Alam Tangkubanparahu yang terletak di Kabupaten Bandung;
- 4) Kawasan suaka alam, yaitu Cagar Alam Tangkubanparahu yang terletak di Kabupaten Bandung Barat;
- 5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, yaitu Observatorium Bosscha, yang terletak di Kabupaten Bandung Barat;
- 6) Kawasan rawan bencana alam, yang meliputi :
- a. Kawasan rawan bencana gunung api;
 - b. Kawasan rawan gerakan tanah;
 - c. Kawasan rawan gempa bumi, yaitu Sesar Lembang.
- b. Kawasan budidaya, meliputi :
1. Kawasan budidaya pertanian.
 2. Kawasan permukiman, meliputi :
 - a) Kawasan perkotaan;
 - b) Kawasan perdesaan.

- c. Kawasan pariwisata, yang terletak di kawasan lindung dan di kawasan budi daya.



Gambar 5: Pola Pemanfaatan Ruang Tercantum Peta

6. Perizinan :

Dalam memberikan izin pengembangan kawasan dan/atau pembangunan bangunan di KBU, harus menerapkan rekayasa teknik dan/atau eko arsitektur dan/atau rekayasa vegetatif, untuk menghindari penurunan kapasitas penyerapan air ke dalam tanah dan meminimalkan potensi bencana kelongsoran tanah.

- a. Izin pemanfaatan ruang di KBU diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- b. Sebelum Bupati/Walikota menerbitkan izin pemanfaatan ruang di KBU harus mendapat rekomendasi dari Gubernur.

7. Koordinasi :

- a. Kegiatan pengendalian dan penetapan pemanfaatan ruang di KBU dikoordinasikan oleh Gubernur bersama Bupati/Walikota di wilayah KBU.
- b. Dalam rangka koordinasi pengendalian dan penetapan pemanfaatan ruang di KBU, dibentuk Tim yang keanggotaannya meliputi unsur Provinsi, Kabupaten/Kota di wilayah KBU dan masyarakat.

8. Peranserta Masyarakat :

Peran serta Masyarakat dunia usaha adalah sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi terhadap pengendalian pemanfaatan ruang di KBU;
- b. bermitra usaha baik dengan Pemerintah dan/atau masyarakat setempat dalam pengendalian pemanfaatan ruang di KBU;
- c. meningkatkan nilai ekonomis dari keberadaan KBU yang berfungsi ekologis.

Peran serta masyarakat baik perorangan maupun kelompok adalah sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi terhadap pengendalian pemanfaatan ruang di KBU;
- b. menjadi pelaku dalam pengendalian pemanfaatan ruang di KBU;
- c. menjaga, memelihara dan melestarikan KBU;
- d. meningkatkan nilai ekonomis dari keberadaan KBU yang berfungsi ekologis.

Setiap orang dilarang :

- a. mendirikan bangunan di KBU tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mengubah fungsi pemanfaatan ruang di kawasan lindung;
- c. melakukan alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis;
- d. melakukan kegiatan budidaya pertambangan tanpa izin.

9. Sanksi Administrasi :

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan ruang KBU dan/atau pemegang izin lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang KBU yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Sanksi Pidana :

Barang siapa melanggar ketentuan Perda ini diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selain sanksi di atas, tindak pidana terhadap pemanfaatan ruang di KBU yang mengakibatkan kerusakan fungsi konservasi di KBU dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Biaya Paksa :

Selain dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana dan denda, setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Peralihan :

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di wilayah KBU dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan

dengan penataan ruang di KBU yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang di KBU yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsi konservasi;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang telah ada dan berdampak pada penurunan fungsi konservasi, harus melakukan rekayasa teknik dan/atau rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi konservasi;
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini namun belum dilaksanakan, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pasal 10 ayat (2) point b Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa salah satu wewenang pemerintah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi meliputi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Kawasan Bandung Utara sebagian besar wilayahnya termasuk dalam kawasan lindung yang menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 menyatakan bahwa Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Sebagian besar kawasan yang ada di Bandung Utara masih memiliki Hutan Lindung yang menurut Peraturan Daerah tersebut kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Sehingga pelestarian fungsi lingkungan di kawasan tersebut perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar karena rusaknya kawasan tersebut akan berdampak sangat luas pada kawasan lainnya.

Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Kawasan Bandung Utara merupakan salah satu bentuk realisasi kewenangan yang diberikan undang-undang kepada daerah. Dalam hal ini salah satu yang menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan peraturan tersebut dilapangan adalah peran serta masyarakat sejak proses sampai dengan pemberlakuan peraturan tersebut.

Dalam hal pengawasan dalam hal penataan ruang, dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat, yang dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan. Agar

pemberlakuan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif, sosialisasi menjadi sangat penting. Sejauh ini pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait dengan penataan ruang masih terlihat kurang dan masyarakat seakan tidak mempunyai peran dalam proses perancangan hingga proses pengawasannya.

Dengan dilakukan penyuluhan kepada perwakilan para *stakeholder* di daerah, akan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dirasakan perlu untuk diketahui oleh masyarakat.

B. Aparatur Pemerintah

Pemerintah di tingkat kecamatan merupakan salah satu pihak yang sangat penting dalam pelaksanaan peraturan daerah. Namun dilapangan pengetahuan dan pemahaman yang kurang memadai akan menjadi kendala dalam melaksanakan peraturan daerah pada tingkat masyarakat.

Khusus mengenai peran serta masyarakat dalam pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Kawasan Bandung Utara masih dirasakan kurang di tingkat pemerintah kecamatan sehingga penyuluhan yang melibatkan pihak-pihak terkait menjadi salah satu yang penting dalam rangka membantu dan pembelajaran kepada masyarakat dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan dilakukan penyuluhan ini kehadiran aparat kecamatan diharapkan mempunyai manfaat sehingga aparat kecamatan dapat secara tepat menerapkan dan menjalankan peraturan daerah sesuai dengan maksud dan tujuan peraturan tersebut dibuat.

C. Pemahaman Masyarakat

Kecamatan Ngamprah di Kabupaten Bandung Barat, sebagian besar masyarakatnya masih bermata pencaharian di bidang pertanian, sehingga secara

langsung maupun tidak langsung terkena pengaruh dengan diberlakukannya peraturan daerah tersebut.

Penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat (*stakeholder*) mengenai pemberlakuan dan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai maksud dan ketentuan yang ada dalam peraturan daerah tersebut. Masyarakat di kawasan tersebut yang terkena dampak secara langsung perlu memahami tentang segala yang yang terkait dengan kepentingan mereka sehingga masyarakat dalam hal ini dapat berperan serta dalam pelaksanaannya.

Sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui hal-hal yang penting setelah mendapat penyuluhan diharapkan dapat mengetahui fungsi kawasan Bandung utara dan mengetahui tentang manfaat pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Bandung utara. Serta memahami aturan-aturannya yang mengatur tentang pemanfaatan di kawasan tersebut. Setelah masyarakat mengetahui tentang informasi tersebut diharapkan masyarakat dapat bersikap dan masyarakat akan ikut berperan serta memikirkan dan menentukan sikap terhadap permasalahan Bandung utara.

Dengan ikut berperan serta dalam memikirkan dan menentukan permasalahan di kawasan tersebut, masyarakat harus mempunyai sikap dan menentukan sikapnya untuk bertindak terhadap permasalahan Bandung utara yang telah diketahuinya. Setelah itu dari masyarakat diharapkan dapat secara mandiri melakukan penyuluhan kembali kepada masyarakat yang lainnya mengenai apa yang diketahui sebelumnya dari hasil penyuluhan yang didapatkan sebelumnya sehingga tujuan dari sosialisasi dan penyuluhan ini dapat berkelanjutan dan diketahui seluruh masyarakat di kawasan tersebut yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara yang dilakukan tanpa konsultasi publik yang memadai, mengakibatkan umumnya masyarakat tidak mengetahui Peraturan Daerah tentang Kawasan Bandung Utara, penyuluhan yang dilakukan memberikan gambaran kepada masyarakat untuk dapat mengetahui hak dan bentuk peran serta masyarakat dalam pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut maka perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat (*stakeholder*) yang berkepentingan dan terkena dampaknya baik secara langsung (masyarakat yang berada di Kawasan Bandung Utara), maupun tidak langsung (masyarakat lain di luar kawasan yang terkena dampak akibat pemanfaatan kawasan Kawasan Bandung Utara). Diharapkan dengan dilakukan penyuluhan ini memberikan gambaran kepada masyarakat sehingga memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dilapangan.

B. Saran

Sosialisasi melalui penyuluhan terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah perlu secara proaktif sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan semua pihak yang terkait dan kegiatan ini secara tidak langsung dapat membantu instansi terkait dalam sosialisasi peraturan daerah yang secara langsung akan berdampak kepada masyarakat di kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, 2004
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan "Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia"*, Edisi Ketiga, PT Alumni Bandung 2001
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, 1996

ARTIKEL

- Ketut Wikantika, Ashwin Ismail, dan Akhmad Riqqi, *Bandung Utara Nasibmu Kini*. Departemen Teknik Geodesi ITB, www. Pikiran rakyat.com
Kamis, 07 April 2005

LAPORAN PENELITIAN

- Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, Pusat Studi Hukum Lingkungan dan Penataan Ruang Fakultas Hukum Unpad 2006.
- Status Lingkungan Hidup Jawa Barat 2005, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, hlm I-9 – I.10
- Laporan Akhir, *Evaluasi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara*, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat, 2004

PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah No. 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
5. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2006 tentang kawasan lindung